

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung (Mengisi Formulir)

- Melakukan registrasi berkas permohonan informasi public
- Jika dokumen/informasi yang diminta telah terasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi
- Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan dikoordinasikan dengan unit yang terkait
- Melakukan komunikasi dengan Tim Pendukung/Bidang/UPT, menyiapkan informasi public yang diminta
- Konsultasi dengan atasan

Memberikan keputusan permohonan diterima atau ditolak

